

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

Pengelolaan APBDes dalam pelaksanaannya oleh pemerintah desa telah diatur dan harus berpedoman sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang mengaturnya. Penggunaan APBDes harus dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pengalokasian yang tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan APBDes. Berikut ini merupakan dasar hukum yang digunakan :

2.1.1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang- undang No 6 tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Desa secara umum. Dalam Undang- undang ini ditegaskan bahwa semua yang berhubungan dengan desa, seperti penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat harus sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, terdapat 16 bab yang diatur oleh Undang- undang ini. Undang- undang No 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur materi mengenai ketentuan umum desa, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa,

keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerja sama desa, lembaga kemasayakatan desa dan lembaga adat desa, ketentuan khusus Desa Adat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup

2.1.2 Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 berisi tentang pelaksanaan penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi Dana Desa yang bersumber dari APBN. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyaluran dan penggunaan Dana Desa, serta pengaturan sisa Dana Desa. Disahkannya Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN bertujuan agar pengelolaan Dana Desa khususnya sisa Dana Desa dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

2.1.3 Peraturan Meteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Meteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berisi mengenai asas pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Permendagri ini juga mengatur mengenai APBDes sebagai dasar pengelolaan desa dalam masa 1 tahun anggaran.

2.1.4 Peraturan Menteri Keuangan No 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan No 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa mengatur tentang penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, serta sanksi terhadap Pengelolaan Dana Desa. Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan Pengelolaan Dana Desa yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel.

2.1.5 Peraturan Bupati Batang No 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 2021

Peraturan Bupati Batang No 11 Tahun 2021 mengatur mengenai pembagian dana desa untuk setiap desa yang lebih rinci. Perbup ini berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan dana desa seperti, ketentuan umum, pengalokasian, tata cara perhitungan dana desa, sampai dengan pengawasan dana desa.

2.1.6 Peraturan Desa Kutosari No 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kutosari Tahun Anggaran 2021

Peraturan Desa Kutosari No 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kutosari Tahun Anggaran 2021 mengatur tentang proses pengelolaan dan pelaksanaan penggunaan APBDesa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kutosari pada tahun anggaran 2021.

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.1 Keuangan Desa

Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa dilakukan dalam satu periode anggaran mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sehingga perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian proses kegiatan mengenai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sistem pencatatan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu Basis Kas dimana pencatatan transaksi dilakukan saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai dapat

mendukung terlaksananya kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa yang baik. Proses pengelolaan keuangan desa terdiri dari :

- a. Perencanaan
- b. Penganggaran
- c. Pelaksanaan
- d. Penatausahaan
- e. Pelaporan
- f. Pertanggungjawaban

2.2.3 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa. Akan tetapi, kepala desa melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa, sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara bersama- sama antara kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

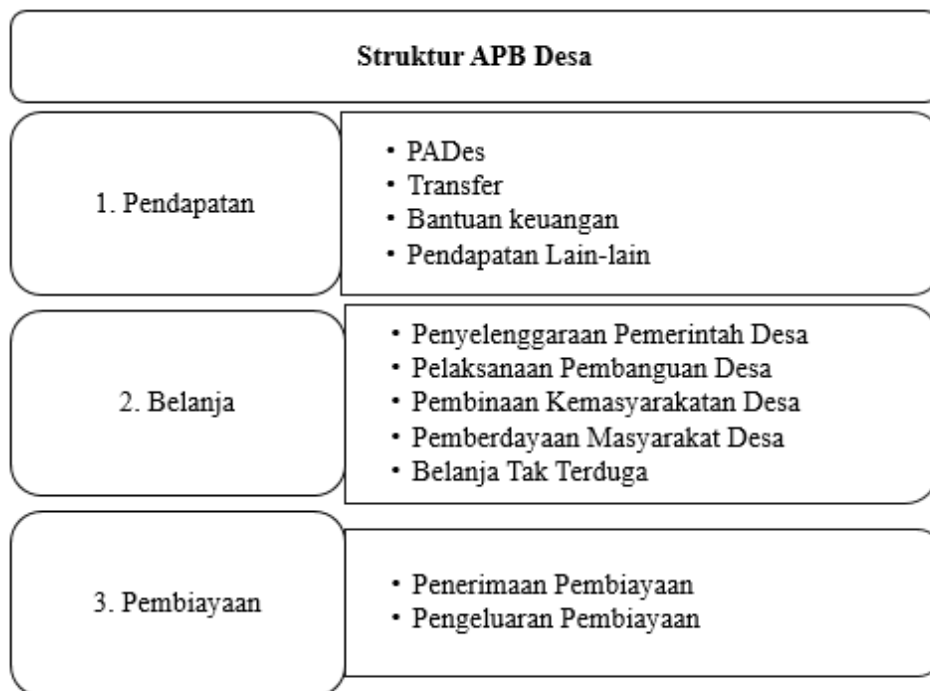
Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Keuangan dan Bendahara
4. Pelaksana

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan dari pemerintah desa. APBDes ini disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. Struktur APBDes terdiri dari : Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

Gambar II. 1 Struktur APBDes



Sumber : Diolah Penulis

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu adanya pengembalian oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PADes) : hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong- royong, dan lain- lain pendapatan asli daerah.
- b. Transfer : dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten/ kota.
- c. Pendapatan Lain- lain : hibah dan sumbangan pihak ketiga, serta lain- lain pendapatan desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa dalam 1 tahun anggaran yang merupakan kewajiban desa yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Jenis Belanja Desa dikelompokkan menjadi 4, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja tidak terduga. Belanja desa diklasifikasikan berdasarkan :

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa : penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan, dll.
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dll.
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa : ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, keagamaan, dll.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa : kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, dll.
- e. Belanja Tidak Terduga : penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok :

- a. Penerimaan Pembiayaan : SiLPA tahun sebelum, pencarian dana cadangan, dll.

- b. Pengeluaran Pembiayaan : pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

2.4 Dana Desa

Dana Desa yang bersumber dari APBN diperuntukan untuk desa melalui APBD kabupaten/ kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembanguna desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. DJPK melakukan penganggaran Dana Desa dengan menyusun indikasi kebutuhan dana desa.

Dana Desa dialokasikan kepada daerah dengan memerhatikan aspek pemerataan dan keadilan. Tujuan pengalokasian dana desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik, memberantas kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan meratakan pembangunan antardesa. Pengalokasian Dana Desa harus dilakukan secara merata dan adil berdasarkan kelompok alokasi, yaitu alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula.

Sementara itu, penyaluran Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran Dana Desa dilakukan dari pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kab/Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dilakukan berdasarkan surat kuasa pemindahtanganan Dana Desa dari Bupati/ Walikota. Dana Desa disalurkan melalui 3 tahap, yaitu Tahap I : 40%, Tahap II : 40%, dan Tahap III : 20% . Sedangkan penyaluran Dana Desa yang berstatus sebagai Desa Mandiri dilakukan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I : 60% dan Tahap II : 40%.